



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.648, 2021

KEMENHUB. Bidang Angkutan Jalan.
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 9. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau Angkutan barang yang secara finansial belum menguntungkan.
3. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal.
4. Trayek Lintasan yang selanjutnya disebut Lintas adalah lintasan atau rute Angkutan barang yang ditetapkan dalam rangka Subsidi Angkutan barang.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Direktorat Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

BAB II SUBSIDI ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

Pemberian Subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada:

- a. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
- b. Angkutan barang pada Lintas tertentu.

Pasal 3

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli Masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan

- b. Trayek yang melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.

Pasal 4

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - b. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau daya beli Masyarakat;
 - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - d. Angkutan antarkota dalam provinsi; dan/atau
 - e. Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak nasional.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Trayek tertentu yang dapat diberikan Subsidi.